



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 20/Pid/2015/PT JAP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama : JONLI LELEWA
Tempat Lahir : Tondano,
Umur/tgl lahir : 32 tahun, 31 Juli 1981
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura/Kampung Sasaran Tondano Kabupaten Sulawesi Barat;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : -

Terdakwa berada dalam tahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura sejak tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014;
- 3 Penuntut umum sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;
- 4 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014;
- 6 Perpanjangan penahanan Pengadilan tinggi Jayapura tahap I sejak tanggal 11 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;
- 7 Perpanjangan penahanan Pengadilan Tinggi Jayapura tahap II sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Februari 2015;
- 9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Hal. 1 Putusan No. 20/Pid/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 20/Pen.Pid/2015/PT JAP tanggal 5 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid/2015/PT JAP tanggal 13 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara pidana Nomor 239/Pid.B/2014/PN Jap, atas nama terdakwa Jonli Lelewa dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura dengan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa JONLI LELEWA pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 06:30 wit atau waktu lain di bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di rumah milik Saksi Mustakin yang adalah Suami Korban Ina Saminar Di jalan Raya Sentani Kampung Harapan Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, Terdakwa JONLI LELEWA dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di tempat usaha penggalian pasir milik bapak Mustakin atau suami korban dan Terdakwa yang tinggal di rumah korban sejak tiga minggu sehari sebelum kejadian pada saat Terdakwa bersama dengan Ricky yang bekerja di tempat penyedotan pasir di Doyo baru milik suami korban kemudian Terdakwa meminta ijin untuk pulang lebih awal karena merasa kurang enak badan sehingga Terdakwa pulang kerumah korban kemudian pada malam harinya Terdakwa menemui korban Ina Suminar yang sedang berada di ruang tengah sambil nonton televisi kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Korban “bos saya mau pinjam uang satu juta untuk anak saya karena lagi sakit” lalu korban Ina Suminarmenjawab” kamu punya saudara punya utang belum bayar baru kamu mau pinjam” lalu Terdakwa berkata “Bos saya minta tolong karena anak saya kurang sehat” lalu jawab korban Ina Suminar “kamu kerja-kerja dulu” mendengar jawaban korban tersebut selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar damn kesal serta emosi lalu timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban dengan cara memukul korban terlebih dahulu lalu mengambil barang-barang berharga milik korban kemudian keesokan harinya Terdakwa lebih dudlu didapur sambil menunggu korban yang sementara masih tidur didalam kamarnya lalu sekitar pukul 05.00 Wit Saksi Ricky bangun dan bersiap-siap untuk pergi ketempat kerja ditempat penyedotan pasir di Doyo baru mengajak terdakwa yang saat itu sedang duduk di atas karung beras didapur namun Terdakwa tidak mau ikut dengan alasan merasa badan kurang enak sehingga Saksi Ricky pergi sendiri ketempat kerja sedangkan yang berada didalam rumah tersebut adalah korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nia Suminar dan korban Lili Suryani serta anak korban rehan (4) empat tahun dan Nactwa (3) tiga tahun berserta Terdakwa;

-----Bahwa pada saat Terdakwa mendengar suara pintu kamar korban yang awalnya dalam keadaan terkunci kemudian di buka dari dalam oleh korban Ina seminar selanjutnya terdakwa berdiri di bagian luar tepatnya disamping pintu dan mengambil posisi berhadapan dengan pintu dan pada saat korban Ina Suminar keluar lalu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai dada kiri korban sehingga korban terjatuh ke lantai dan kepala korban terkena asbak yang berada di lantai kamar tersebut hingga sbak tersebut pecah dan kepala korban menngeluarkan darah, lalu anak korban yang berada dalam kamar tersebut menagis melihat korban terjatuh kemudian korban Lili Suryani berteriak minta tolong-tolong sehingga Terdakwa memukul korban Lili Suryani sehingga korban terjatuh dan kepala korban terbentur lantai dan korban tidak bergerak lalu Terdakwa mengambil tas dan pakaian milik Terdakwa yang berada dalam kamar Terdakwa selanjutnya mengambil perhiasan emas dan uang yang berada dalam laci lemari pakaian korban serta kunci motor dan selanjutnya Terdakwa mengambil minyak tanah yang berada dalam botol pelita dan menyiramnya di kain gorden dan di atas barang-barang milik korban yang berada di dalam kamar tersebut lalu Terdakwa membakar kamar Korban tersebut dengan menggunakan korek gas yang sudah di sediakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membawa keluar anak korban yaitu Rehan dan Nacwa dan Terdakwa mengambil tape Politron, Speacker dan mic beserta warles milik korban dan dengan menggunakan sepeda motor korban selanjutnya Terdakwa pergi ke Jayapura dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Vandy Sumakul untuk di jual dan meminta uang kepada Saksi Vandy Sumakul sebesar empat ratus ribu untuk membeli tiket kapal dan akan pulang ke Manado beberapa hari kemudian setelah Terdakwa mendapat tiket kapal selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan kapal Lambelu dengan tujuan ke Sorong kemudian akan ke Manado namun setelah sampai dipelabuhan Sorong Terdakwa ditangkap Polisi dan di bawa ke Jayapura untuk diproses lebih lanjut;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Ina Suminar dan Lili Suryani mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana surat Visum Et Repertum dari rumah sakit Umum Daerah jayapura sebagai berikut :

- 1 Surat Visum et repertum atas nama Korban Ina Suminar nomor 353/199/VII/2014 tanggal 08 2014 yang di tanda tangani oleh dr.EDDY trisno yang adalah Dokter pada rumah sakit umum daerahJayapura dengan hasil pemeriksaan dab berkesimpulan sebagai berikut;

Hasil Pemeriksaan;

Hal. 3 Putusan No. 20/Pid/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak bekuan darah pada rambut;
- Tampak pecahan kaca pada daerah kepala bagian belakang;
- Tampak darah yang sudah membeku pada lobang hidung;
- Tampak lidah menjulur keluar;
- Luka bakar pada seluruh tubuh dengan pakaian masih melekat dan terbakar;
- Luka bakar luas pada dada dan perut, robekan pada dinding perut, usus-usus dan isi rongga perut tidak tampak tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) luka bakar luas+luka robek pada kepala belakang.

Luka –luka atau kelainan tersebut di sebabkan oleh kekerasan panas api+kekerasan tumpul/tajam pada kepala belakang;

Luka-luka atau kelainan tersebut mengakibatkan meninggal dunia;

- 2 Surat Visum et repertum atas nama korban Lili Suryani nomor :353/200/VVII/2014 tanggal 08 Juli 2014 yang di tanda tangani oleh dr.Eddy Trisno yang adalah dokter pada rumah sakit umum Daerah Jayapura dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Luka bakar luas pada seluruh tubuh dengan pakaian masih melekat pada tubuh celana luar warna kuning, celana dalam warna pink, baju kaos warna pink, dan bra terbakar;
- Kaki kiri dan kanan terbakar luas;
- Alat kelamin terbungkus celana dalam pada pemeriksaan alat kelamin tidak di temukan sperma, tidak di ketemukan tanda-tanda kekerasan dan penganiayaan lainnya;

Kesimpulan

Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) luka bakar luas+ tidak di kketemukan sperma pada liang kemaluan;

Luka-luka atau kelainan tersebut di seabbkan ole kekerasan panas/api;

Luka-luka atau kelainan tersebut mengakibatkan :meninggal dunia.

-----Perbuatan Terdakwa JONLI LELEWA diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 340 KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa JONLI LELEWA pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 06:30 wit atau waktu lain di bulan Mei 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah milik Saksi Mustakin yang adalah Suami Korban Ina Saminar Di jalan Raya Sentani Kampung Harapan Kabupaten Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, Terdakwa JONLI LELEWA *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati*, perbuatan mana dilakukan dengan cara Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di tempat usaha penggalian pasir milik bapak Mustakin atau suami korban dan Terdakwa yang tinggal di rumah korban sejak tiga minggu sehari sebelum kejadian pada saat Terdakwa bersama dengan Ricky yang bekerja di tempat penyedotan pasir di Doyo baru milik suami korban kemudian terdakwa meminta ijin untuk pulang lebih awal karena merasa kurang enak badan sehingga Terdakwa pulang kerumah korban kemudian pada malam harinya Terdakwa menemui korban Ina Suminar yang sedang berada di ruang tengah sambil nonton televisi kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Korban “bos saya mau pinjam uang satu juta untuk anak saya karena lagi sakit” lalu korban Ina Suminar menjawab” kamu punya saudara punya utang belum bayar baru kamu mau pinjam” lalu terdakwa berkata “Bos saya minta tolong karena anak saya kurang sehat” lalu jawab korban Ina Suminar “kamu kerja-kerja dulu” mendengar jawaban korban tersebut selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan kesal serta emosi lalu timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban dengan cara memukul korban terlebih dahulu lalu mengambil barang-barang berharga milik korban kemudian keesokan harinya Terdakwa lebih dulu didapur sambil menunggu korban yang sementara masih tidur didalam kamarnya lalu sekitar pukul 05.00 Wit Saksi Ricky bangun dan bersiap-siap untuk pergi ketempat kerja ditempat penyedotan pasir di Doyo baru mengajak terdakwa yang saat itu sedang duduk di atas karung beras didapur namun Terdakwa tidak mau ikut dengan alasan merasa badan kurang enak sehingga Saksi Ricky pergi sendiri ketempat kerja sedangkan yang berada didalam rumah tersebut adalah korban Nia Suminar dan korban Lili Suryani serta anak korban rehan (4) empat tahun dan Nactwa (3) tiga tahun berserta Terdakwa;

-----Bahwa pada saat Terdakwa mendengar suara pintu kamar korban yang awalnya dalam keadaan terkunci kemudian di buka dari dalam oleh korban Ina seminar selanjutnya terdakwa berdiri di bagian luar tepatnya disamping pintu dan mengambil posisi berhadapan dengan pintu dan pada saat korban Ina Suminar keluar lalu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pada dada kiri korban sehingga korban terjatuh ke lantai dan kepala korban terkena asbak yang berada di lantai kamar tersebut hingga sbak tersebut pecah dan kepala korban mengeluarkan darah, lalu anak korban yang

Hal. 5 Putusan No. 20/Pid/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam kamar tersebut menagis melihat korban terjatuh kemudian korban Lili Suryani berteriak minta tolong-tolong sehingga Terdakwa memukul korban Lili Suryani sehingga korban terjatuh dan kepala korban terbentur lantai dan korban tidak bergerak lalu Terdakwa mengambil tas dan pakaian milik Terdakwa yang berada dalam kamar Terdakwa selanjutnya mengambil perhiasan emas dan uang yang berada dalam laci lemari pakaian korban serta kunci motor dan selanjutnya Terdakwa mengambil minyak tanah yang berada dalam botol pelita dan menyiramnya di kain gordan dan di atas barang-barang milik korban yang berada di dalam kamar tersebut lalu terdakwa membakar kamar Korban tersebut dengan menggunakan korek gas yang sudah di sediakan oleh terdakwa kemudian Terdakwa membawa keluar anak korban yaitu Rehan dan Nacwa dan Terdakwa mengambil tape Politron, Speacker dan mic beserta warles milik korban dan dengan menggunakan sepeda motor korban selanjutnya Terdakwa pergi ke jayapura dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Vandy Sumakul untuk di jual dan meminta uang kepada saksi Vandy Sumakul sebesar empat ratus ribu untuk membeli tiket kapal dan akan pulang ke Manado beberapa hari kemudian setelah Terdakwa mendapat tiket kapal selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan kapal lambelu dengan tujuan ke Sorong kemudian akan ke Manado namun setelah sampai dipelabuhan Sorong terdakwa ditangkap Polisi dan di bawa ke jayapura untuk diproses lebih lanjut;

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Ina Suminar dan Lili Suryani mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana surat Visum Et Repertum dari rumah sakit Umum Daerah jayapura sebagai berikut;

- 1 Surat Visum et repertum atas nama Korban ina seminar nomor 353/199/VII/2014 tanggal 08 2014 yang di tanda tangani oleh dr.EDDY trisno yang adalah Dokter pada rumah sakit umum daerahJayapura dengan hasil pemeriksaan dab berkesimpulan sebagai berikut;

Hasil Pemeriksaan;

- Tampak bekuan darah pada rambut;
- Tampak pecahan kaca pada daerah kepala bagian belakang;
- Tampak darah yang sudah membeku pada lobang hidung;
- Tampak lidah menjulur keluar;
- Luka bakar pada seluruh tubuh dengan pakaian masih melekat dan terbakar;
- Luka bakar luas pada dada dan perut, robekan pada dinding perut, usus-usus dan isi rongga perut tidak tampak tanda-tanda kekerasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) luka bakar luas+luka robek pada kepala belakang.

Luka –luka atau kelainan tersebut di sebabkan oleh kekerasan panas api+kekerasan tumpul/tajam pada kepala belakang;

Luka-luka atau kelainan tersebut mengakibatkan meninggal dunia;

- 2 Surat Visum et repertum atas nama korban lili suryani nomor :353/200/VVII/2014 tanggal 08 Juli 2014 yang di tanda tangani oleh dr.Eddy Trisno yang adalah dokter pada rumah sakit umum daerah Jayapura dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut::

Hasil pemeriksaan:

- Luka bakar luas pada seluruh tubuh dengan pakaian masih melekat pada tubuh celana luar warna kuning, celana dalam warna pink, baju kaos warna pink, dan bra terbakar;
- Kaki kiri dan kanan terbakar luas;
- Alat kelamin terbungkus celana dalam pada pemeriksaan alat kelamin tidak di temukan sperma, tidak di ketemukan tanda-tanda kekerasan dan penganiayaan lainnya;

Kesimpulan

Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) luka bakar luas+ tidak di kketemukan sperma pada liang kemaluan;

Luka-luka atau kelainan tersebut di seabbkan ole kekerasan panas/api;

Luka-luka atau kelainan tersebut mengakibatkan meninggal dunia.

-----Perbuatan Terdakwa JONLI LELEWA diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 187 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura telah menuntut terdakwa:

- 1 Menyatakan Terdakwa **JONLI LELEWA**,bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 340 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama;.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONLI LELEWA dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP di rutan Abepura;
- 3 Menyatakan Barang Bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:
 - Barang bukti:

Hal. 7 Putusan No. 20/Pid/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) lembar seng dengan keadaan terbakar;
- 2 1 (satu) mesin alkon dalam keadaan rusak karena terbakar;
- 3 1 (satu) buah kipas angin dalam keadaan rusak karena terbakar;
- 4 1 (satu) buah kipas angin dalam keadaan rusak karena terbakar;
- 5 1 (satu) buah potongan kayu balok 5X10 cm yang hangus terbakar;
- 6 Pecahan jendela kaca nako;
- 7 1 (satu) buah pisau dapur yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat;
- 8 1 (satu) buah tiket kapal laut tujuan Sorong atas nama YANTO;
- 9 1 (satu) buah karton warna coklat bekas makanan biskuit roma;
- 10 1 (satu) buah pecahan asbak rokok yang terbuat dari kaca bening;
- 11 Pecahan botol yang di gunakan sebagai pelita yang terbuat dari kaca warna bening;
- 12 1 (satu) buah kepala korek api gas;
(dirampas untuk di musnahkan)
- 13 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Vario metik merek HONDA warna hitam dan putih beserta kunci kontak
- 14 Uang tunai sebesar 100 (seratus) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
- 15 1 (satu) buah kalung emas seberat 3,13 gram;
- 16 1 (Satu) unit tape mini kompo politron warna hitam;
- 17 1 (satu) buah warles mocopone warna hitam merk AIWA;
- 18 2 (dua) buah Micropon warna hitam merk AIWA;
- 19 1 (satu) set kabel warles Microphone warna hitam;
- 20 1 (satu) unit HP Merk NEXIEN;
(dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga korban)
- 21 1 (satu) lembar kaos oblong warna hijau, putih abu-abu pada bagian belakang kaos bertuliskan "JONLY";
- 22 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam keabu-abuan bertuliskan "VAVANROOM";
- 23 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merek TRACKER;
- 24 1 (satu) buah tas koper warna hitam merek POLONIA;
- 25 3 (tiga) lembar kaos warna hitam gambar WAYANG;
- 26 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek FORTUNA;
(dikembalikan kepada Terdakwa JONLI LELEWA)
(dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga korban)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar Terdakwa JONLI LELEWA, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor 239/Pid.B/2014/ PN Jap, tanggal 7 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa JONLI LELEWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana”;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP;
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa: 1 (satu) lembar seng dengan keadaan terbakar, 1 (satu) mesin alkon dalam keadaan rusak karena terbakar, 1 (satu) buah kipas angin dalam keadaan rusak karena terbakar, 1 (satu) buah kipas angin dalam keadaan rusak karena terbakar, 1 (satu) buah potongan kayu balok 5X10 cm yang hangus terbakar, Pecahan jendela kaca nako, 1 (satu) buah pisau dapur yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat, 1 (satu) buah tiket kapal laut tujuan Sorong atas nama YANTO, 1 (satu) buah karton warna coklat bekas makanan biskuit roma, 1 (satu) buah pecahan asbak rokok yang terbuat dari kaca bening, Pecahan botol yang di gunakan sebagai pelita yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah kepala korek api gas dirampas untuk di musnahkan, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Vario metik merek HONDA warna hitam dan putih beserta kunci kontak, Uang tunai sebesar 100 (seratus) sebanyak 50 (lima puluh) lembar, 1 (satu) buah kalung emas seberat 3,13 gram, 1 (Satu) unit tape mini kompo politron warna hitam, 1 (satu) buah warles micropone warna hitam merk AIWA, 2 (dua) buah Micropon warna hitam merk AIWA, 1 (satu) set kabel warles Microphone warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk NNEXIEN, 1 (satu) lembar kaos oblong warna hijau, putih abu-abu pada bagian belakang kaos bertuliskan “JONLY”, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam keabu-abuan bertuliskan “VAVANROOM”, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk TRACKER, 1 (satu) buah tas koper warna hitam merk POLONIA, 3 (tiga) lembar kaos warna hitam gambar WAYANG, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk FORTUNA semuanya di kembalikan kepada yang paling berhak;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Hal. 9 Putusan No. 20/Pid/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 14 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 01/Akta Pid/2015/PN Jap, dan permintaan banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura kepada kedua belah pihak telah diberitahukan berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2015 selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 09 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 07 Januari 2015 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum, dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 14 Januari 2015, permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 239/Pid.B/2014/PN Jap tanggal 07 Januari 2015, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tinggi putusan Pengadilan Negeri Jayapura dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, mengingat pasal 242 KUHP maka Pengadilan Tinggi menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 340 KUHP, pasal-pasal dari Undang Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Kuasa Hukum Terdakwa tersebut.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 239/Pid.B/2014/ PN Jap, tanggal 07 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Senin** tanggal **16 Maret 2015**, oleh kami : SIRANDE PALAYUKAN, SH MHum, sebagai Ketua Sidang, MUSLICH B. LUQMONO, SH. MHum dan R. MATRAS SUPOMO, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua sidang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh BENYAMIN PALEPONG, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T t d

T t d

1. MUSLICH B. LUQMONO, SH. MHum SIRANDE PALAYUKAN, SH. MHum.

T t d

2. R. MATRAS SUPOMO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

T t d

BENYAMIN PALEPONG

Salinan putusan sesuai aslinya.

PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH
NIP. 19551129 197703 1 001

Hal. 11 Putusan No. 20/Pid/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)